

BAB IV

SIMPULAN

1. Cara kerja Inspektorat Kota Banjarbaru dalam melaksanakan reviu laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akruwal.
2. Penerapan aturan tertulis dalam praktik reviu laporan keuangan oleh Inspektorat Kota Banjarbaru sebagaimana tertuang dalam Manual Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akruwal Kota Banjarbaru telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan langkah-langkah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akruwal.
3. Praktik akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan oleh Inspektorat Kota Banjarbaru telah mengikuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan didasarkan pada akruwal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akruwal.

4. Reviu LKPD oleh Inspektorat Kota Banjarbaru dilakukan secara serentak atau sepanjang pelaksanaan anggaran dan penyusunan LKPD, dan tidak menunggu setelah LKPD selesai sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.